

Analisis Manajemen Operasional dan Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Bank Syariah Muhibat (BSM) di SMK Muhammadiyah 5 Babat

**Syuhada'
Ahmad Nur Huda**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agam Islam
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

syuhada'@unisda.ac.id
achmadhuda249@gmail.com

Abstrak

Pada saat ini, dunia perbankan syariah sedang berkembang sangat pesat, terutama dalam hal produk dan pelayanan, serta implementasi akad yang bervariasi pada setiap produknya. Dengan tuntutan peningkatan yang pesat tersebut, dibutuhkan pula peningkatan tenaga yang ahli di bidang perbankan syariah. Maka dari itu, SMK Muhammadiyah 5 Babat membuka Mini Bank Syariah yang bernama Bank Syariah Muhibat (BSM). Hal tersebut dilakukan guna mendidik generasi ekonomi islam agar berkembang lebih baik kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana operasional BSM dan keselarasan antara fatwa DSN-MUI dengan produk tabungan di BSM, serta untuk mengetahui sejauh mana kendala yang dihadapi para siswa dalam mengimplementasikan akad pada produk tabungan di BSM. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa operasional BSM hampir sama dengan operasional bank pada umumnya, akan tetapi dalam pembiayaan BSM hanya menerapkan simulasi pada kegiatannya, kemudian akad yang digunakan pada produk tabungan di BSM juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan kaedah Islam yang berlaku. Dan tidak ada kendala yang signifikan bagi siswa dalam mengimplementasikan akad pada produk tabungan di BSM. Tetapi, pada siswa tahun pertama akan mengalami kesulitan dalam hal penyusunan berkas yang dibutuhkan dalam pembukaan sebuah rekening tabungan.

Kata Kunci : Manajemen Operasional, Implementasi Akad, Fatwa DSN-MUI.

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di negara Islam dan dunia berpengaruh juga kepada Indonesia. Hal tersebut diawali dengan perdebatan para pemikir ekonomi Islam di dunia pada awal periode 1980-an, kemudian mulai mendiskusikan bank syariah sebagai suatu pilar ekonomi Islam¹. Begitupun juga di Indonesia, yang tidak mau tertinggal dengan negara Islam lainnya, memulai dengan mendirikan bank Syariah yang pertama kali pada tahun 1992. Bank syariah tersebut diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25. lihat juga pranata, Muhammad Syafi'i Antonio. Hal 128

terbilang agak terlambat dibanding dengan negara muslim lainnya, pada saat ini perbankan syariah di Indonesia lambat laun terus berkembang.

Tak luput dari semua itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut bahkan merambah ke dunia pendidikan. Salah satunya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terutama jurusan perbankan syariah, yang saat ini dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang begitu cepat di bidang perbankan syariah. Oleh karena itu, SMK Muhammadiyah (SMKM) 5 Babat terus melakukan perubahan untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik dan dapat berkelanjutan. Untuk mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan bagi para siswa dalam pengembangan *skill* di bidang perbankan syariah. Hal tersebut dilakukan, agar tidak monoton dan terpacu hanya pada pendidikan teori saja melainkan juga dibutuhkan praktik *real* dalam penyempurnaan teori tersebut, diantaranya yaitu dengan mendirikan Laboratorium Bank Mini Syariah.

Laboratorium Mini Bank Syariah adalah suatu kegiatan perbankan syariah yang diadakan di dalam SMKM 5 Babat. Kegiatan Mini Bank ini seperti halnya aktifitas perbankan pada umumnya. Laboratorium tersebut diberi nama Bank Syariah Muhibat atau selanjutnya disingkat dengan BSM. BSM dalam praktiknya menampung dana dari siswa serta seluruh jurusan yang ada dalam sekolah tersebut, akan tetapi untuk saat ini belum bisa melayani pinjaman terhadap individu. Laboratorium Mini Bank Syariah telah dibuka sejak tahun 2014. Pada awal pembukaannya, BSM sudah melakukan kegiatannya dengan membuka rekening tabungan bagi seluruh siswa di setiap jurusan yang ada di SMKM 5 Babat. Hal tersebut dilakukan, karena sebelum diresmikan pembukaan BSM, SMKM 5 Babat sudah terlebih dahulu melakukan kerja sama dengan pihak Bank BRI Syariah dalam hal kontroling manajemen serta keuangan yang akan dijalankan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berdasarkan pengalaman serta memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Proses penelitian kualitatif ditujukan untuk menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Dalam membahas proses penelitian

kualitatif, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan teori, metodologi penelitian, dan desain penelitian kualitatif².

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif-analitik adalah meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi ataupun peristiwa dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Selaras dengan tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengetahui serta menganalisis manajemen operasional dan implementasi akad pada produk tabungan di Bank Syariah Muhibat (BSM) Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah (SMKM) 5 Babat Kabupaten Lamongan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pertama, yaitu wawancara atau yang sering disebut dengan interview, yaitu tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.³ Peneliti menggunakan teknik bola salju yang diawali dengan mewawancarai Kepala Sekolah SMKM 5 Babat yang kemudian menganjurkan peneliti untuk mewawancarai guru program studi perbankan syariah dan kemudian mewawancarai kepala program studi perbankan syariah di SMKM 5 Babat. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh data yang lebih spesifik. Kemudian peneliti melaksanakan dokumentasi untuk mendapatkan data-data tertulis seperti data pelaksanaan operasional bank mini syariah yang meliputi proses pelaksanaan akad dalam produk tabungan dari awal hingga akhir, bagaimana kebijakan bank mini syariah dalam mengatasi kesenjangan dan miss komunikasi saat pengantian petugas jaga, dari buku-buku dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan terakhir, peneliti melakukan observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara melihat bagaimana keadaan Bank Mini Syariah SMKM 5 Babat dalam melayani nasabah.

Hasil

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, operasional Bank Syariah Muhibat (BSM) SMKM 5 Babat hampir sama dengan operasional bank pada umumnya meliputi : marketing, operasional, pengawasan, *account officer A/O*, administrasi atau *costumer service*, kas dan teller, pembagian *schadule* pergantian siswa, dan produk di BSM. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan BSM hanya menerapkan simulasi dan siswa berperan sebagai salah satu pada posisi tertentu di BSM. Kedua, implementasi akad pada tabungan di BSM

² Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung, Mandar Maju, 2006),32

³ Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitati dan kualitatiff*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 78.

menggunakan akad wadiah di produk tabungan siswa dan tabungan wisuda dan keduanya selaras dengan ketentuan fatwa DSN-MUI NO : 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang mekanisme akad wadiah pada tabungan. Ketiga, kesulitan yang dihadapi para siswa dalam mengimplementasikan akad wadiah pada produk tabungan di BSM tidak terlalu signifikan akan tetapi pada murid tahun pertama mengalami biasanya akan mengalami kesulitan dalam pemberkasan maka dari itu disetiap praktik masih perlu pengawasan dari guru praktik yang bertugas.

Pembahasan

Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Pada umumnya, kegiatan operasional yang dilakukan oleh perbankan Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian besar. Tiga bagian itu berkaitan dengan produk yang ada dalam dunia perbankan Islam⁴, lebih lanjut pengelompokantersebut sebagai berikut:

Tabel 1
Kegiatan Operasional Perbankan Islam

| Penghimpunan Dana | Penyaluran dana | Jasa-jasa perbankan |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Wadiah | Piutang | Rahn |
| 1.1 Giro | 1.1 Qard | Wakalah |
| 1.2 Tabungan | 1.2 Murabahah | Kafalah |
| Mudharabah | 1.3 Salam | Hawalah |
| 2.1 Tabungan | 1.4 Istisna | Sharf |
| 2.2 Deposito | 2. Investasi | |
| | 2.1 Mudarabah | |
| | 2.1.1 Mutlaqah | |
| | 2.1.2 Muqayyadah | |
| | 2.2 Musyarakah | |
| | Sewa | |
| | 3.1 Ijarah | |

Produk Penyaluran Dana

Menurut Al Harran berbagai produk pembiayaan yang ada pada perbankan Islam, dibagi menjadi tiga⁵, yaitu:

⁴ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). 83

- 1) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah mau memberi keuntungan.
- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ditujukan hanya mencari keuntungan, akan tetapi lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin yang membutuhkannya, sehingga dalam pembiayaan model ini sama sekali tidak ada pokok pembiayaan dan juga keuntungan yang diambil.

Dalam penyaluran dananya kepada nasabah, secara garis besar produk perbankan Islam yang paling sering digunakan adalah berikut ini.

Pembiayaan Murabahah

Merupakan skim pembiayaan yang muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian yang diinginkan oleh pihak lainnya yang disebut *supplier*.⁶

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah. Landasan islam dari pada pembiayaan murabahah ini adalah QS Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

Artinya:


“orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan melainkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran pentakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan karena mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 122

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lebaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. (Jakarta : kencana, 2010). 41

dan urusannya terserah kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal didalamnya".⁷

Di bawah ini adalah gambar pembiayaan murabahah:



Gambar 1

Akad Murabahah

Berdasarkan gambar tersebut akad murabahah dilaksanakan setelah barang secara prinsip dimiliki oleh bank.

Qard

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali⁸. Dalam literatur fiqih salaf ash shalih qard dikategorikan dalam *aqad tathawwul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang disepakati LKI dan nasabah.

Landasan hukum terkait dengan qard sesuai dengan fatwa Dewan Islam Nasional No.19/DSN-MUI/IX/2000:

QS. Al-maidah: 1:

⁷ QS Al Baqarah [2]: 275

⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*,...,58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
 غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalka bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan baik menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”⁹.

Produk Penghimpunan Dana (*funding*)


Pertumbuhan dan perkembangan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan memadai. Perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpunan dana dalam perbankan islam dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

Wadiah

Wadiah dapat diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan sesuatu barang untuk dijaga secara layak¹⁰. Dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal barang tersebut sudah dijaga sebagai mana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggangganya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib mengangganya. Dengan demikian akad ini mengandung unsur amanah didalamnya. Adapun mekanisme dari wadiah sebagai berikut:

⁹ QS Al Maidah [5]: 1

¹⁰ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*,...,87



Gambar 2

Wadiah Yad Dhamanah

Ketentuan :

- 1) Titip barang atau uang.
- 2) Pemanfaatan barang atau uang.
- 3) bagi hasil antara bank dan pengguna dana.
- 4) Pemberian insentif yang tidak boleh dijanjikan dalam akad.

Implementasi akad pada tabungan

Dalam praktik bank syariah, *saving account* (rekening tabungan) ini dapat dijalankan menggunakan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.¹¹ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, ketentuan umum berdasarkan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudhorib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dalam jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2010) 406

Sementara itu ketentuan umum dari tabungan berdasarkan wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari bank.

Mudharabah

Mudharabah atau *qirad* termasuk dalam kategori syirkah. Yang memiliki pengertian secara istilah mudharabah akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola. Yakni penyimpanan atau deposit bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank Islam bertindak sebagai pengelola, kemudian disalurkan dalam pembiayaan. Adapun dasar hukum kontrak mudharabah adalah QS. Al-Muzamil: 20:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertinganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menemukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang lain berperang di jalan Allah maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa yang sudah kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”¹².

Produk jasa bank

Sebagai bank pada umumnya selain menjalankan fungsinya sebagai tempat jasa *intermediaries* dari pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat keuntungan berupa sewa atau keuntungan. Jasa-jasa tersebut antara lain:

- 1) Rahn

¹² QS Al Muzzammil [73]: 20

Rahn adalah akad mengadaikan barang dari suatu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya.¹³ Landasan hukum rahn adalah QS. Al-Baqarah: 283:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁴.

2) *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau dengan valuta asing, dimana mata uang asing ditukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang lainnya. Adapun dasar hukum *sharf* adalah QS. Al-Baqarah: 275:

“orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai padanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum larangan) dan urusannya (terserah) Allah. Orang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya”¹⁵.

2. Implementasi akad pada tabungan

Dalam praktik bank syariah, *saving account* (rekening tabungan) ini dapat dijalankan menggunakan prinsip wadi'ah dan prinsip mudharabah¹⁶. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, ketentuan umum berdasarkan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudhorib* atau pengelola dana.

¹³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*,...,305

¹⁴ QS Al Baqarah [2]: 283

¹⁵ QS Al Baqarah [2]: 275

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*,..., 406

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dalam jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sementara itu ketentuan umum dari tabungan berdasarkan wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari bank.

Manajemen Operasional dan Implementasi Akad pada Tabungan di Bank Syariah Muhibat

1) Marketing

Tugas-tugas pokok marketing :

- a) Melakukan koordinasi tugas marketing dan promosi.
- b) Menyusun strategi dan planing sebagai seorang marketing baik dalam penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif.
- c) Melakukan evaluasi, review terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing apakah sudah memenuhi standar operasional Bank pada umumnya.

2) Pengawasan

Tugas pokok bidang pengawasan ialah mengawasi seluruh kegiatan bank syariah agar dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan islam yang berlaku sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai keberhasilan secara optimal.

3) Operasional

Fungsi bidang operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam melakukan tugas dibidang operasional bank.

4) Bagian Administrasi Pembiayaan

Didalam proses pemberian dana kepada nasabah terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O. Disamping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran cicilan debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

5) Account officer (A/O)

A/O pembina pembiayaan bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur agar memenuhi kesanggupannya dalam persyaratan pembiayaan terutama dalam pengembalian kembali pinjamannya.

6) Kas dan Teller

Kas dan teller bertugas dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang dari nasabah. Tugas kas dan teller juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam bank.

7) Pembagian skedule penempatan posisi siswa

Pembagian ini dilakukan guna untuk pembelajaran siswa dalam melakukan simulasi pembiayaan, dimana siswa akan di bagi menjadi beberapa kelompok satu kelompok berisi enam orang anak setiap siswa akan menduduki posisi tertentu untuk menjalankan simulasi pembiayaan serealitas mungkin agar agar dapat mengetahui jalannya sebuah pembiayaan pada perbankan syariah dan ini dilakukan secara bergantian oleh kelompok lain, yang memainkan peran sebagaimana mestinya.

b. Produk di Bank Syariah Muhibat

1) Produk Penghimpun Dana

a) Tabungan siswa

Tabungan simpanan siswa menggunakan akad wadiah yang dapat diambil sewaktu-waktu (on call). Tabungan ini adalah tabungan untuk siswa SMK 5 Babat yang berusia 17 tahun kebawah dan belum memiliki KTP dan memiliki persyaratan yang mudah dalam rangka mengedukasi siswa untuk budaya menabung sejak dini.

Dengan begitu, diharapkan siswa di SMK 5 Babat dapat disiplin dalam mengatur keuangan, paham dengan cepat layanan perbankan khususnya perbankan syariah, dan yang terpenting adalah bisa menanam dan membangun karakter yang giat menabung demi masa depan yang cemerlang.

b) Tabungan wisuda

Tabungan wisuda adalah tabungan jangka panjang yang menggunakan akad wadiah dimana tabungan ini hanya dapat diambil ketika siswa akan melakukan administrasi wisuda atau ujian nasional, guna meringankan beban orang tua dalam pembayaran administrasi wisuda dan ujian nasional.

2) Produk pembiayaan

Untuk produk pembiayaan real di Bank Syariah Muhibat saat ini masih belum ada karena beberapa alasan salah satunya adalah belum adanya guru yang sangat berpengalaman dalam operasional perbankan, akan tetapi dalam pembelajaran kepada siswanya Bank Syariah Muhibat menggunakan simulasi pembiayaan yang dilakukan secara real agar siswa dapat mengetahui alur dan dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah pembiayaan dengan berbagai akad.

2. Implementasi akad pada tabungan

a. Tabungan siswa dan wisuda

Tabungan siswa dan wisuda merupakan media penyimpanan dalam bentuk tabungan, dengan tujuan sebagai media edukasi budaya menabung sejak dini di SMK 5 Babat. Penerikan tabungan siswa bisa sewaktu-waktu (on call), akan tetapi pada tabungan wisuda hanya bisa diambil saat melakukan administrasi wisuda atau ujian nasional tergantung dari kebutuhan siswa.

Dalam operasionalnya kedua tabungan ini tidak dipungut biaya bulanan dan bank pun tidak menggunakan uang tabungan siswa untuk operasional lainnya, karena pada dasarnya akad wadiah di Bank Syariah Muhibat ini hanya sebatas titipan saja.

Praktek tabungan siswa dan wisuda di SMK 5 Babat yang mana menggunakan akad wadiah yakni :

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/VI/2000 ketentuan umum bahwa tabungan berdasarkan wadiah yakni bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan.
- 2) Memiliki perjanjian dengan yang menitipkan barang atau uang.
- 3) Alasan adanya tabungan siswa dan wisuda di Bank Syariah Muhibat ini sebagai pembelajaran bagi khususnya siswa Perbankan Syariah di SMK 5 Babat untuk mengetahui operasional tabungan syariah yang sesuai dengan ketentuan islam dan dapat mejadi media praktek yang pas bagi siswa Perbankan Syariah, dan juga sebagai bahan

edukasi budaya menabung sejak dini dan mengatur keuangan bagi seluruh siswa di SMK 5 Babat.

Hal ini seperti yang disampaikan saat wawancara oleh ibu Suherni sebagai manajer BSM. “pada BSM praktik dalam tabungan siswa dan wisuda itu sama dengan tabungan yang lainnya. Hanya saja tabungan siswa wajib dimiliki setiap siswa dan tabungan bisa diambikan kapan saja dan suatu saat jika siswa berkenan dapat membuka rekening tabungan wisuda yang hanya bisa diambil saat melakukan pembayaran administrasi wisuda atau ujian nasional tergantung dari kebutuhan siswa”.

Dan dalam praktek operasional dari tabungan ini sangat simpel jadi para siswa jurusan perbankan syariah tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam melakukan aktifitas ini akan tetapi tetap ada guru pendamping (guru praktek) dalam setiap aktifitas di BSM.

b. Prosedur Pembukaan Rekening

- 1) Pada waktu pembuatan tabungan, siswa diwajibkan mengisi formulir pembukaan tabungan dan siswa wajib membawa kartu pelajar sebagai pengganti KTP.
- 2) *Customer Service* memproses formulir yang diisi oleh calon nasabah lengkap dengan foto copy kartu pelajar sebagai bukti kepemilikan nomor rekening.
- 3) *Customer Service* menyerahkan buku tabungan kepada siswa kemudian siswa membayar Rp. 5000 sebagai biaya administrasi dan Rp. 5000 sebagai setoran awal dan saldo minimal dinomor rekening BSM.
- 4) Setoran minimal yang untuk menabung di BSM adalah Rp. 1000, peraturan ini dibuat agar memudahkan dan dapat menarik siswa untuk menabung.
- 5) Siswa / nasabah tidak dikenakan biaya bulanan untuk jasa penitipan uang.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas tentang Manajemen Operasional dan Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Bank Syariah Muhibat di SMK 5 Babat, membuahkan sebuah kesimpulan yakni pada:

1. Operasional Bank Syariah Muhibat hampir sama dengan operasional bank pada umumnya meliputi, marketing, operasional, pengawasan, *Account Officer A/O*, administrasi atau *customer service*, kas dan teller, pembagian *schedule* pergantian siswa, dan produk di BSM. akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan BSM hanya menerapkan simulasi dan siswa berperan sebagai salah satu pada posisi tertentu di BSM.

2. Implementasi akad pada tabungan di BSM menggunakan akad wadiah di produk tabungan siswa dan tabungan wisuda dan keduanya selaras dengan ketentuan fatwa DSN-MUI NO : 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang mekanisme akad wadiah pada tabungan.
3. Kesulitan yang dihadapi para siswa dalam mengimplementasikan akad wadiah pada produk tabungan di BSM tidak terlalu signifikan akan tetapi pada murid tahun pertama mengalami biasanya akan mengalami kesulitan dalam pemberkasan maka dari itu disetiap praktik masih perlu pengawasan dari guru praktik yang bertugas.

Saran

Dalam operasional bank maupun tabungan BSM sudah sangat baik, terutama dalam pengimplementasian akad wadiah pada produk tabungannya sudah sesuai dengan yang di syariatkan agama dan negara. Akan tetapi tak lepas dari setiap hal BSM juga memiliki kekurangan yakni masih belum memiliki produk pembiayaan, alangkah baik kedepannya BSM meluncurkan produk pembiayaan meskipun itu terbatas pada wali murid, bukan hanya sebatas simulasi pembiayaan akan tetapi BSM harus memberikan pengalaman secara *real* kepada siswa perbankan syariah dalam proses pembiayaan, dan bukan bank sepenuhnya namanya jika tidak memiliki produk pembiayaan.

Daftar Rujukan

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press: Jakarta.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Fauzi, Muchamad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif*, Walisongo Press: Semarang.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lebaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Kencana: Jakarta
- Kartini, Kartono. 2006. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju: Bandung.
- Rivai, Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin. 2010. *Islamic Banking*, Penerbit PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Rajagrafindo Persada: Jakarta.